



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, 24 Januari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, alamat di Jl. Zamrut No.22 Rt.53, Berbas Tengah, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YYYYY, 31 Juli 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Kristen Katolik, Warga Negara Indonesia, alamat sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri Sah dari Tergugat yang telah menikah di SUNGGUMINASA pada tanggal 28 Februari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 29/CS/2003 tanggal 28 Februari 2003.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak bernama : ZZZ ZZZZ sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 166/IST/A/MRS/KCS/2004 tanggal 08 Maret 2004.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat serta Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yakni di Jl. Belibis No. 52 Makassar.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami istri.



5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis semenjak tahun 2013, semenjak Tergugat mendapatkan posisi Jabatan DUTY MANAGER di kantornya.
6. Bahwa sejak Tahun 2013 sifat dan karakter Tergugat sangat berubah dan beralih menjadi kebiasaan buruk yakni mabuk minuman keras, narkoba, bahkan beberapa kali Penggugat sering melihat sendiri sedang bersama wanita lain, serta berjudi.
7. Bahwa kebiasaan dan kelakuan Tergugat tersebut berlangsung setiap hari sehingga Tergugat jarang pulang ke rumah.
8. Bahwa karena adanya konflik dalam rumah tangga maka Tergugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2015 dan sejak pergi hingga saat ini sama sekali tidak perbah memberikan nafkah atau biaya hidup.
9. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan bathin tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga lagi.
10. Bahwa Tergugat pada tahun 2015 pernah datang ke rumah Penggugat untuk meminta Surat Akta Pernikahan dengan cara yang tidak sopan, sehingga terjadi konflik yang berakibat Tergugat melakukan tindak kekerasan terhadap orang tua Penggugat.
11. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternative terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya.
12. Bahwa keputusan untuk mengakiri ikatan pernikahan telah Penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat.
13. Penggugat pun bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Bontang, Majelis Hakim agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di lakukan di SUNGGUMINASA pada tanggal 28 Februari 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 29/CS/2003 tanggal 28 Februari 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bontang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Maret 2021, dan tanggal 6 April 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7371016401810004 atas nama XXXXX, tanggal 18 Mei 2020;
- P - 2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 29/CS/2003 untuk Isteri, atas nama antara YYYYY dengan XXXX, tanggal 28 Februari 2003;
- P - 3 : Fotocopy kutipan Akta Kelahira No. 166/IST/A/MRS/KCS/2004 atas nama ZZZZZ 18 (delapan belas) tahun, anak pertama dari YYYYY dan XXXXXX, tanggal 8 Maret 2004;
- P - 4 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 6474021505180014 atas nama Kepala Keluarga XXXX, tanggal 05 Mei 2018;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy seluruh bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yaitu;

1. Saksi YAHDAN H. memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengenal Penggugat saat Penggugat masuk menjadi Warganya di RT 053 Kelurahan Berebas Tengah pada tahun 2015, karena Saksi adalah Ketua RT di wilayah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengontrak rumah di wilayah RT 053 Kelurahan Berebas Tengah dan bekerja sehari-hari sebagai penjual kue rumahan;
 - Bahwa Penggugat mengurus persuratan berupa pembuatan Kartu Keluarga pada tahun 2018 dan KTP pada tahun 2020;
 - Bahwa selama mengenal Penggugat, Saksi tidak pernah bertemu atau mengenal dengan suami dan anak Penggugat;
 - Bahwa saat mengurus persuratan kependudukan Penggugat, Saksi mengetahui bahwa alamat Penggugat sebelumnya adalah di Kota Makasar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pernikahan yang pernah dilaksanakan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan suaminya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang dialami rumah tangga Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat menanggapi bahwa Penggugat memang jarang bercerita mengenai kehidupan rumah tangganya dan membenarkan bahwa alamat Penggugat sebelumnya adalah di Kota Makasar bersama suaminya namun Penggugat meninggalkan kota Makasar untuk berpindah ke Kota Bontang;

2. Saksi ASMIRAH RATNAWATI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat 2 tahun yang lalu karena bertetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sudah 5 tahun tidak hidup bersama suami dan anaknya, dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan mengenal Suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang dialami rumah tangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anak penggugat dan tidak pernah melihat atau bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dengan anaknya karena Saksi tidak pernah melihat Penggugat menelpon ataupun video call dengan anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

3. Saksi LEIN OBET BUDIMAN SENAEN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2016, kebetulan bertetangga hanya berbeda gang;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui status perkawinan penggugat;
- Bahwa seringkali Penggugat bertanya mengenai proses perceraian kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi mengenai Tergugat dan anaknya bernama ZZZZ;
- Bahwa menurut Saksi alasan Penggugat menggugat cerai adalah suami Penggugat telah lama meninggalkan Penggugat, mempunyai kebiasaan buruk mabuk dan kekerasan, hal ini Saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat baru pertama kali kebontang tahun 2016;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti permasalahan dalam perkawinan Penggugat hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

4. Saksi HADIMAN H., memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena bertetangga dirumah sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat datang dari Kota Makasar;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai keluarga di Kota Bontang;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat sudah menikah dan mempunyai anak, tapi saat ini tidak tahu dimana alamat Tergugat, hal ini didapat dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat yang Saksi ketahui Anak Penggugat ikut dan diasuh keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Penggugat konflik tahun 2013, suaminya mabuk-mabukan, judi main perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti permasalahan dalam perkawinan Penggugat hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, pihak penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg yang menyatakan *"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan"*.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa permasalahan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 29/CS/2003. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) anak yang bernama ZZZZZ sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No:166/IST/A/MRS/KCS/2004. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin bagi Penggugat dan anaknya. Oleh karenanya Penggugat memohon agar bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan para Saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum, dimana tidak ada satupun Saksi yang mengetahui asal usul pernikahan dari Penggugat dan juga tidak ada yang mengetahui mengenai permasalahan dalam rumah tangga Penggugat secara langsung, para Saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah gugatan perkara *aquo* telah sesuai kompetensi di Pengadilan Negeri Bontang berdasarkan Pasal 148 RBG, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada awal pendaftaran perkara *aquo* dalam gugatannya Penggugat mendaftarkan alamat Tergugat dengan alamat tidak diketahui, sehingga telah dilaksanakan pemanggilan kepada Tergugat dengan panggilan umum melalui pemerintah Kota Bontang sebagaimana risalah

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan sidang tanggal 4 Maret 2021, dan tanggal 6 April 2021, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi;

Pasal 20

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

(2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 5 Juli 2021 dan 12 Juli 2021, barulah diketahui dari pemeriksaan Saksi Syahdan H, Saksi Lein Obet Budiman Senaen, dan Saksi Hadiman H serta tanggapan Penggugat atas keterangan Saksi tersebut, bahwa alamat asal Penggugat adalah kota Makasar dan alamat terakhir Tergugat juga di kota Makasar, sehingga unsur tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui sebagaimana Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terpenuhi, adapun bila memang unsur tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, Majelis Hakim sependapat dengan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 197 bahwa penerapan ketentuan tersebut (tempat kediaman Tergugat tidak diketahui) tidak boleh dimanipulasi oleh Penggugat, karena untuk membuktikannya perlu diikuti surat keterangan dari Kepala Desa alamat terakhir dari Tergugat, sehingga diketahui secara objektif tempat kediaman terakhir dari Tergugat yang tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kewenangan relatif (*Kompetensi Relatif*) dari perkara *aquo* bukanlah Pengadilan Negeri Bontang namun Pengadilan Negeri dimana alamat terakhir Tergugat tinggal. Oleh karena Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 148 RBg, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bontang tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H. dan Muhamad Ridwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 9Pdt.G/2021/PN Bon tanggal 3 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Maysurah, S.H., Pantera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Enny Oktaviana, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Maisyurah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 540.000,00;
4. PS	:	-;
5. PNBP	:	Rp 20.000,00;
6. Lain-lain	:	Rp 8.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 668.000,00;</u>

(enam ratus enam puluh delapan ribu)

Disclaimer